

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan, yang dikenal sebagai fenomena alamiah dan universal, merupakan sebuah keinginan dan kebutuhan instingtif yang ada pada setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang berfungsi secara produktif dalam masyarakat. Menurut ajaran Nabi Muhammad SAW, menikah bukan hanya sebuah kebiasaan yang diikuti oleh umat manusia di seluruh dunia, tapi juga merupakan suatu amalan yang diamalkan sejak zaman dahulu kala, memberikan kepuasan secara emosional dan spiritual serta memungkinkan kelangsungan dari generasi ke generasi. Dengan menjalankan pernikahan, seseorang tidak hanya mengikuti salah satu sunnah yang terhormat, namun juga menjalankan salah satu perintah alami manusia.

Diciptakannya kita oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai entitas sosial telah mendasari kita untuk hidup bersama dalam satu ikatan yang dapat mengesahkan dan mengukuhkan hubungan tersebut, yakni melalui perkawinan. Ikatan familier ini, yang telah lama diakui oleh masyarakat manusia sejak awal peradaban, ditujukan untuk menciptakan kedamaian dan harmoni dalam kehidupan bersama.

Dalam Islam, tujuan di balik diadakannya perkawinan, selain sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, adalah untuk membentuk sebuah unit keluarga yang kokoh serta menjaga keturunan agar dapat melanjutkan identitas dan nilai-nilai agama dan budaya. Melalui perkawinan, dua individu bersatu untuk menjunjung tinggi martabat, memperkuat garis keturunan, serta menciptakan masyarakat yang penuh dengan rasa sayang, cinta kasih, dan kesayangan yang saling mendukung, memberikan jaminan akan kedamaian dan kebahagiaan, sesuai dengan prinsip-prinsip sakinah, mawaddah wa rahmah dan didorong oleh kasih sayang yang mendalam di antara pasangan tersebut..<sup>1</sup> sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah an Nisa 4: 1

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١ ﴾ (النساء/4):

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.<sup>143</sup>) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.<sup>2</sup>

Selain itu dalam Al-Qur'an surah Al-Nahl 72 juga menjelaskan bahwa pentingnya pernikahan.

<sup>1</sup> Muhlis Achmad, *Hukum Perkawinan Paksa Di Bawah Umur (Tinjauan Hukum Positif Dan Islam)* (Surabaya: Jakad Publishing, 2019).

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ

أَقْبَابًا لِيُؤْمِنُوا وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢ ﴾

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar.<sup>3</sup>

Dalam kandungan ayat suci, Allah SWT dengan tegas menyatakan bahwa keberadaan manusia di alam ini selalu berpasangan, mencakup segala macam 'jenis' dari manusia itu sendiri. Keterangan ini mengandung pemahaman bahwa konsep 'berpasang-pasangan' mencerminkan kesatuan antara ruh ke ruh lainnya, jiwa yang bersatu dengan jiwa lain, serta pertemuan antara hati yang satu dengan hati yang lain. Proses yang suci ini dirancang sebagai jalur untuk mengelakkan keretakan dalam hubungan antara dua insan, khususnya antara suami dan istri. Pada hakikatnya, dasar dari pernikahan dalam ajaran Islam tidaklah semata-mata dinilai dari aspek biologis atau kepuasan seksual yang terjadi antara pria dan wanita, melainkan lebih ditujukan untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang dilimpahi dengan kasih sayang dan keharmonisan.

Dalam konteks pernikahan, wali adalah individu yang memiliki peran mengambil langkah dan berbicara demi mempelai wanita selama prosesi pernikahan. Prosesi ini dijalankan oleh kedua belah pihak di mana mempelai pria berperan secara langsung dalam akad, sementara peran mempelai wanita diwakilkan oleh walinya. Kategorian sah sebuah pernikahan dalam syariat

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI.

mengikuti serangkaian persyaratan dan rukun yang telah dirumuskan, tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku atau undang-undang, namun juga berlandaskan pada hukum Islam.

Beberapa pilar atau rukun pernikahan yang harus ada untuk kesahihan pernikahan tersebut meliputi:

- a. Kehadiran kedua mempelai.
- b. Kehadiran wali dari pihak mempelai perempuan.
- c. Kehadiran minimal dua orang saksi.
- d. Terlaksananya ijab dan kabul, yang merupakan inti dari akad pernikahan.<sup>4</sup>

Jika terdapat kekurangan dalam pemenuhan salah satu elemen esensial, maka status sah sebuah pernikahan bisa dipertanyakan. Ini termasuk situasi dimana tidak ada keberadaan wali dari pihak wanita dalam proses pernikahan. Wali, yang memiliki peranan penting dalam akad nikah, adalah individu yang mewakili kepentingan pengantin wanita dalam pernikahan, bertugas memberikan persetujuan atau melakukan akad nikah atas nama sang mempelai wanita. Adanya wali bagi calon pengantin wanita tidak hanya merupakan praktik tradisional, tetapi juga diakui sebagai syarat hukum yang harus ada agar pernikahan dapat dinyatakan sah menurut ketentuan yang berlaku, sehingga perannya dalam proses ini tidak bisa diabaikan.

---

<sup>4</sup> Asman, *Perkawinan & Perjanjian Dalam Islam* (Depok: PT: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2020).

Didalam hadis juga dijelaskan mengenai tentang wali nikah

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. الْخَمْسَةُ مِنَ النِّسَاءِ

Dari Abu Musa RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, “ tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali”. [ HR. Khamsah kecuali Nasai] <sup>5</sup>

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَ أَيْمًا امْرَأَةً نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَالِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ

بَاطِلٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَالِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهَا. أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ

Berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh 'Aisyah, Nabi Muhammad SAW telah menekankan pentingnya peran wali dalam sebuah pernikahan dengan mengatakan bahwa keabsahan pernikahan hanya dapat terjadi jika ada wali yang terlibat. Beliau menegaskan bahwa pernikahan yang dilangsungkan tanpa kehadiran seorang wali dianggap tidak sah dan harus dianggap batal. Lebih lanjut, dalam situasi di mana seorang wanita tidak memiliki wali, maka seorang penguasa atau hakim akan bertugas sebagai wali bagi wanita tersebut.<sup>6</sup> hal ini memperkuat pandangan bahwa kehadiran wali dalam upacara pernikahan bukan hanya sebuah formalitas, melainkan sebuah keharusan yang menentukan legitimasi dan keberlangsungan pernikahan itu sendiri.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa ajaran yang diutarakan melalui kedua hadist ini secara eksplisit menegaskan keharusan adanya

<sup>5</sup> M.A. Dr. H. Fuad Thohari, 'Hadis Ahkam', Deepublish, 2016, p. 346.

<sup>6</sup> A.R.Shohibul Ulum, *Fiqh Seputar Wanita* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2021).

wali dalam proses pernikahan. Ketiadaan wali dianggap sebagai sebuah cacat prosedural yang mengakibatkan pernikahan tersebut tidak dapat diakui keabsahannya. Karena itu, peran wali menjadi sangat krusial dan tidak bisa diabaikan dalam setiap langkah proses pernikahan, menjamin bahwa semua aspek yang diperlukan untuk menjadikan pernikahan itu sah, terpenuhi sesuai dengan aturan dan tuntunan yang telah ditetapkan.

Dalam dalil Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 232, yang berbunyi:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ﴾

ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ لَكُمْ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا

تَعْلَمُونَ ۚ

Jika seseorang telah mengakhiri pernikahan dengan pasangannya, dan masa idah pasangan tersebut telah berakhir, tidak seharusnya dia menghalang-halangi atau menyulitkan mereka untuk melangsungkan pernikahan kembali dengan pasangan baru, bila kedua belah pihak telah saling setuju untuk bersatu kembali dengan cara yang terhormat. Inilah nasihat yang ditujukan kepada mereka yang memiliki keyakinan kepada Allah dan mengimani hari Kiamat. Pendekatan semacam ini dianggap lebih memurnikan jiwa dan lebih menjaga kemuliaan orang yang bertakwa. Allah Maha Mengetahui apa yang terbaik, meskipun kita mungkin tidak memahaminya sepenuhnya.<sup>7</sup>

Di sisi lain, perempuan yang telah mengalami perpisahan dari pasangannya karena alasan tertentu dan kini menjalani hidup tanpa pasangan secara

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI.

konvensional dikenal sebagai janda menurut kaca mata ilmu pengetahuan, dikarenakan pernah memiliki pengalaman hidup bersama dalam konteks hubungan suami istri. Dari sudut pandang filsafat, seorang janda dipahami sebagai wanita yang pernah merasakan kedalaman cinta dan keintiman namun harus merelakan hubungan tersebut tidak berlanjut, karena kedua belah pihak memilih untuk melanjutkan perjalanan hidup masing-masing secara terpisah demi mendapatkan kebebasan pribadi tanpa terikat dalam pernikahan. Dari persepektif agama, khususnya dalam pandangan Islam, janda adalah seorang perempuan yang beriman yang dahulu menikah tetapi kemudian, karena kehendak Allah Yang Maha Esa, harus menjalani kehidupan tanpa kehadiran suami. Setelah melewati masa iddah, janda diizinkan untuk memutuskan masa depannya sendiri, termasuk dalam mengasuh dan membesarkan keturunannya, menurut takdir yang telah digariskan oleh-Nya.<sup>8</sup>

Dalam bahasa Arab, istilah yang digunakan untuk menyebut seorang janda adalah "Al-Sayib," yang merujuk pada wanita yang sudah tidak memiliki suami, entah itu dikarenakan perpisahan melalui perceraian atau kematian suami.<sup>9</sup> Seorang janda didefinisikan sebagai wanita yang telah kehilangan keperawanannya melalui hubungan seksual yang sah, atau bahkan melalui hubungan yang tidak sah; dengan demikian, ia dikenal dengan sebutan janda.

---

<sup>8</sup> Ahmad Ali Imran, 'Pencitraan Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perspektif Gender', *Jurnal UIN Malang*, 2016.

<sup>9</sup> Ensiklopedia, *Hukum Islam* (Jakarta: PT: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003).

Menurut penjelasan yang dihimpun dalam Ensiklopedi Hukum Islam, kesahihan suatu pernikahan di mata hukum negara dan ajaran agama serta kepercayaan mempelai sangat bergantung pada persyaratan yang telah ditetapkan. Khususnya dalam konteks pernikahan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia, pentingnya peranan wali bagi pengantin wanita dalam menjamin keabsahan perkawinan tidak dapat diabaikan. Administrasi dan kesepahaman keluarga, terutama wali dari pihak wanita, sangat dituntut agar perkawinan tersebut diakui secara legal dan sesuai dengan konteks agama atau kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu. Akan tetapi, jika diteliti lebih jauh, mencoloknya ketiadaan ketentuan khusus yang mengatur tentang wali nikah bagi janda dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Peneliti menemukan pasangan yang berstatus janda di kota Banjarmasin menikah tanpa wali nasab yang sudah ditentukan, mereka menikah tanpa sepengetahuan dari wali nasabnya dikarenakan hubungan dengan orang tuanya renggang dan berbagai faktor lain yang membuat dirinya tidak memberitahu kedua orang tuanya. Dari penemuan tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana Pendapat dari Ulama kota Banjarmasin tentang wali nikah bagi janda.

Pendapat Bapa Khairullah salah satu Ulama Kota Banjarmasin beliau memiliki dua, pendapat pertama pernikahan janda tanpa wali menurut jumhur ulama wanita mana saja yang menikah tanpa wali nikah tidak boleh sekalipun perempuan tersebut sudah pernah menikah sebelumnya. Pendapat kedua menikah tanpa wali dan saksi taqlid pada imam Dawud tidak boleh melakukan pernikahan tanpa wali dan saksi dalam taqlid imam Dawud Dhahiri kecuali dalam keadaan

darurat.<sup>10</sup> Pendapat yang kedua dari Bapak Dr. Ahmad Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin, menurut beliau terkait dengan hukum wali nikah bagi janda itu tidak boleh dihalang-halangi untuk menikah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 232. Bagi janda tersebut tidak boleh dipaksa untuk menikah kecuali atas kehendak diri sendiri. Mengenai wali nikah bagi janda menurut beliau harus ada wali nikah berdasarkan pendapat dari imam Malik dan imam Syafi'i.<sup>11</sup>

Dari pendapat ulama yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik meneliti lebih lanjut persoalan wali nikah bagi wanita janda, Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti secara mendalam kepada beberapa ulama yang ada di Kota Banjarmasin untuk mengetahui lebih lanjut, bagaimana pandangan para ulama terhadap wali nikah bagi seorang janda sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Mengingat peran ulama dikota Banjarmasin begitu penting bagi masyarakat yang kurang memahami atau kurangnya ilmu pengetahuan tentang pernikahan. Kota Banjarmasin merupakan salah satu Kota yang dikenal Agamis dan Relegius dengan ulama yang banyak disekitarnya. Kemudian peneliti tertarik untuk menuangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul “ **Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Wali Nikah Bagi Janda**”

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>10</sup> Khairullah, *MUI Kota Banjarmasin* (Banjarmasin: Wawancara Pribadi).

<sup>11</sup> Dr. Ahmad, S.Ag., M.Fil.I, Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, ( Banjarmasin, senin, 17 April 2023).

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Wali Nikah Bagi Janda ?
2. Apa dasar hukum Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Wali nikah bagi Janda ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Wali Nikah Bagi Janda.
2. Untuk mengetahui dasar hukum pendapat Kota Banjarmasin Ulama tentang Wali Nikah Bagi Janda.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijabarkan, maka peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan baik untuk penulis maupun untuk orang lain, yaitu:

##### **1. Secara Teoritis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat, serta memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk masyarakat khususnya pada bidang pernikahan.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Bagi peneliti untuk mengetahui pendapat ulama kota Banjarmasin serta dasar hukum tentang wali nikah bagi wanita janda.

- b. Bagi Universitas Islam Negri (UIN) Antasari Banjarmasin sebagai tambahan referensi di perpustakaan Fakultas Syariah dan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap judul penelitian ini maka peneliti memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pendapat adalah buah pemikiran atau perkiran sesuatu hal.<sup>12</sup> Pendapat yang dimaksud disini adalah pendapat Ulama kota Banjarmasin tentang tentang wali nikah bagi wanita janda.
2. Istilah "Ulama" dalam konteks bahasa dikenal sebagai "Alim," yang memiliki arti seseorang yang memiliki keahlian atau pengetahuan. Menurut penjabaran yang diberikan oleh Azyumardi Azra, seorang ulama diidentifikasi sebagai individu yang memiliki keahlian khusus dalam ranah keagamaan, dengan penekanan khusus pada fiqih. seseorang dapat dianggap sebagai ulama apabila dia mendapatkan pengakuan dari masyarakat berkat integritas moral dan akhlakul karimah yang dia miliki, serta hubungan spiritual yang kuat dengan umat. Para ulama yang menjadi subjek dalam kajian ini adalah mereka yang berada di kota Banjarmasin dan menjadi bagian dari struktur Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota tersebut. Definisi ini menggarisbawahi bahwa ulama tidak hanya diukur dari pengetahuan agama yang mereka miliki, tetapi juga

---

<sup>12</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring ,”Pendapat” diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendapat> pada tanggal 21 maret 2022, pukul 22.02 WITA

dari akhlak, integritas moral, dan posisi mereka dalam hubungan dengan masyarakat sekitar serta pengakuan yang diperoleh dari para pengikut atau komunitas mereka di Banjarmasin.<sup>13</sup>

3. Wali adalah orang yang memegang hak untuk menikahkan si pengantin wanita.<sup>14</sup> Wali yang dimaksud adalah wali bagi wanita yang sudah pernah menikah.
4. Seorang wanita yang telah kehilangan status keberadaan bersama pasangan hidupnya, entah melalui proses perceraian atau karena pasangannya telah berpulang ke rahmatullah, dikenal dengan istilah janda. Istilah ini berasal dari hasil pencarian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mendefinisikan janda sebagai wanita yang kondisi perkawinannya telah berakhir, baik itu akibat perpisahan yang disebabkan oleh hukum atau karena suami wanita tersebut meninggal dunia. Dengan demikian, janda merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan wanita yang sebelumnya telah menjalani proses pernikahan dan kini berdiri sendiri tanpa ikatan perkawinan, memiliki tanggung jawab individual pasca perubahan status tersebut. Penjelasan ini diilhami oleh definisi yang tercatat dalam KBBI, yang dapat diakses secara daring, dengan janda dilukiskan secara spesifik

---

<sup>13</sup> Nur Hasan, *Khazanah Ulama Perempuan Nusantara*, Cetakan Pe (Yogyakarta: IRCISoD, 2023).

<sup>14</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020).

sebagai individu yang mengalami perubahan status sosial dikarenakan sebab-sebab tertentu yang telah disebutkan.<sup>15</sup>

## **F. Kajian Pustaka**

Atas dasar hasil studi-studi yang telah dijalankan di masa lalu, peneliti ini mengutarakan perbedaan metodologis dan substansial dalam pangajian terkini untuk memastikan bahwa terdapat perbedaan signifikan yang membedakan riset ini dari yang telah ada sebelumnya. Hal ini dilakukan agar riset yang sedang dilakukan memiliki ciri khas tersendiri dan menghindari duplikasi dari penemuan-penemuan yang telah dibuat dalam tulisan-tulisan ilmiah terdahulu. Penekanan pada perbedaan-perbedaan ini tidak hanya memberikan dimensi baru bagi pengetahuan yang ada tetapi juga menguatkan alasan di balik pilihan metodologi dan fokus penelitian, sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan pencerahan tambahan dalam bidang yang sedang diteliti.

1. Skripsi yang dibuat oleh Muhammad Auni pada tahun 2018 di Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, dengan judul "Pendapat KUA Kota Banjarmasin Tentang Persoalan Wali Nikah", penelitian tersebut memberikan wawasan mendalam tentang isu yang berkaitan dengan pemilihan wali nikah yang tidak tepat oleh calon mempelai. Kesalahan dalam penunjukan wali nikah, yang tidak memenuhi kriteria atau syarat yang ditetapkan, dapat menyebabkan pernikahan dianggap tidak sah

---

<sup>15</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring,"Janda" diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Janda> pada tanggal 31 Mei 2022, pukul 09:15 WITA

menurut hukum agama karena tidak menggunakan wali yang sejati sesuai dengan ajaran dan syarat-syarat pernikahan yang telah diatur. Berdasarkan penelitian tersebut, kelima Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin berpendapat bahwa ketika terjadi kesalahan dalam pemilihan wali, solusi yang disarankan adalah melakukan pernikahan ulang dengan wali yang sah, yang sesuai dengan hukum dan syarat-syarat pernikahan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pedoman bagi Pegawai Pencatatan Nikah. Penelitian Auni ini berkesinambungan dengan topik yang akan saya eksplorasi lebih jauh, yang akan berfokus pada peran dan pentingnya wali nikah bagi wanita janda, dengan menggarisbawahi sisi perbandingan dan kerumitan dalam kasus pernikahan mereka.<sup>16</sup>

2. Sementara itu, skripsi yang disusun oleh Abd Rahim R pada tahun yang sama di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, berjudul "Penetapan Peralihan Perwalian Terhadap Janda Karena Adhal di Pengadilan Agama Sungguuminasa Kelas IB (Studi Kasus Penetapan Nomor: 79/Pdt./2016/PA Sgm)", membahas tentang permohonan dan penetapan peralihan wali bagi janda karena adhal atau ketidakmampuan dari wali asal. Penelitian ini menyoroti bahwa status seorang janda dalam pernikahan, terkait dengan wali nikah, tidak dibedakan dengan gadis atau perawan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 dalam Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa kehadiran wali dalam pernikahan adalah

---

<sup>16</sup> Muhammad Auni, 'Pendapat KUA Kota Banjarmasin Tentang Persoalan Wali Nikah',

suatu keharusan, meskipun terdapat berbagai pandangan yang berbeda mengenai posisi wali. Proses penyelesaian kasus yang berkaitan dengan permohonan perubahan wali karena adhal, seperti yang tercatat dalam Penetapan Nomor: 79/Pdt./2016/PA Sgm, menjadi kasus contoh yang mendemonstrasikan penerapan hukum terkait wali nikah dalam konteks Indonesia bagi wanita janda.<sup>17</sup>

3. Penelitian yang disajikan oleh Muharir pada tahun 2019 melalui Jurnal STEBIS IGM Palembang dengan judul yang mengangkat masalah "Wali Nikah bagi Janda di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam", kita mendapati sebuah kajian mendalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh wanita janda yang masih termasuk kategori di bawah umur menurut hukum. Dalam konteks ini, permasalahan terpusat pada ketidaksetujuan orang tua atas keinginan janda tersebut untuk menikah dengan pilihan hatinya sendiri, yang kemudian mendorongnya untuk melangsungkan pernikahan dengan wali nikah, yaitu seorang tokoh agama setempat. Penelitian ini berusaha mengeksplorasi dimensi unik dari keberadaan wali nikah bagi janda di bawah umur, khususnya dari sudut pandang hukum Islam, dan berbeda dari

---

<sup>17</sup> Abd Rahim R, 'Penetapan Peralihan Perwalian Terhadap Janda Karena Adhal

kajian-kajian yang umumnya menangani tema wali nikah bagi janda tanpa spesifikasi demografis tertentu.<sup>18</sup>

4. Selanjutnya, dalam kajian terbitan tahun 2013 oleh Ahmad Fauzi dari program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang bertajuk "Pemikiran IBN Hazm tentang Keberadaan Wali Nikah dalam Perkawinan Janda", kita mendapati pembahasan yang terfokus pada interpretasi dan perspektif Ibn Hazm terkait peran dan eksistensi wali dalam pernikahan seorang janda. Penelitian ini mengambil pendekatan spesifik dengan menelaah pemikiran Ibn Hazm, memberikan sudut pandang berbeda dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait keberlakuan dan pandangan ulama di Kota Banjarmasin tentang wali nikah bagi janda serta asas dan dasar hukum yang mereka gunakan. Meski kedua studi ini berbeda dalam subjek dan perspektif, keduanya membuka ruang diskusi penting mengenai peranan wali nikah dalam perkawinan janda dari sudut pandang yang berbeda, menegaskan pentingnya pemahaman mendalam tentang peranan hukum Islam dalam membentuk kerangka sosial dan religius seputar pernikahan.<sup>19</sup>
5. Studi yang dilakukan oleh Rahmat Arifin di UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2017, dengan judul "Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang

---

<sup>18</sup> Muharir, 'Wali Nikah Bagi Janda DiBawah Umur Dalam Perpektif Hukum Islam', *Jurnal*, 2019.

<sup>19</sup> Ahmad Fauzi, 'Pemikiran IBN Hazm Tentang Keberadaan Wali Nikah Dalam Perkawinan Janda', *Jurnal, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2013.

Izin Wali Nikah Bagi Janda Dibawah Umur," didapati bahwa Imam Syafi'i memiliki pandangan tertentu mengenai pernikahan janda yang masih di bawah umur. Menurut Imam Syafi'i, yang memiliki pandangan ketat terhadap keperawanan (*al-bikr*), beliau menyatakan bahwa gadis yang sudah dewasa mungkin dipaksa untuk menikah oleh walinya, akan tetapi hal tersebut tidak berlaku pada janda yang masih tidak cukup umur. Penelitian yang diuraikan dalam skripsi ini menitikberatkan pada situasi dimana jika seorang wali ingin menikahkan janda di bawah umur, pendapat janda tersebut harus diperoleh terlebih dahulu. Jika janda di bawah umur tersebut tidak memberi persetujuannya, dan wali tetap melakukan pernikahan, maka pernikahan tersebut akan dianggap tidak sah atau batal menurut hukum. Penelitian ini memberikan perbedaan yang jelas, dimana fokus utamanya adalah pada analisis pendapat Imam Syafi'i khusus terhadap janda di bawah umur, sedangkan studi lain mungkin menyelidiki pandangan ulama secara lebih luas mengenai peran wali dalam pernikahan janda pada umumnya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Rahmat Arifin, 'Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Izin Wali Bagi Janda DiBawah Umur', *Skripsi, Uin Sultan Syarif Kasim Riau*, 2017.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam usaha untuk mempermudah pemahaman terhadap struktur penulisan skripsi ini, penulis telah merancang sebuah sistem pembagian yang terdiri dari lima bagian utama, yang dijabarkan sebagai berikut:

Bab I yang berjudul Pendahuluan, menguraikan berbagai aspek penting seperti latar belakang penelitian yang membahas tentang identifikasi dan deskripsi menyeluruh mengenai isu yang akan diinvestigasi. Berangkat dari latar tersebut, diidentifikasi rumusan masalah penelitian serta tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian tersebut, dilengkapi dengan signifikansi atau nilai tambah yang diharapkan dapat diberikan oleh hasil penelitian ini. Terdapat juga definisi-operasional yang bertujuan untuk memperjelas pemahaman mengenai topik penelitian dan review literatur yang memastikan penelitian ini memiliki posisi yang jelas terkait penelitian-penelitian sebelumnya sekaligus menetapkan struktur keseluruhan dari skripsi.

Bab II, yang bertajuk Landasan Teori, menyajikan kerangka teoretis yang akan digunakan sebagai basis dalam penelitian ini, yang mencakup definisi dari wali nikah, landasan hukum yang mengaturnya, serta kondisi dan syarat validitasnya, sambil juga menjajaki berbagai pandangan dan teori dari ulama yang relevan. Telaah ini berfungsi sebagai fondasi untuk analisis dalam bab selanjutnya.

Dalam Bab III, dibahas tentang Metodologi Penelitian yang meliputi tipe penelitian yang diadopsi, serta subjek dan objek yang menjadi fokus penelitian.

Bagian ini juga menjelaskan tentang sumber-sumber data yang digunakan dan metodologi analisis data yang diterapkan untuk mendapat hasil penelitian.

Kemudian, Bab IV menguraikan Hasil dari Penelitian, dimana data yang telah dianalisis dipersembahkan dalam format karya tulis ilmiah, yaitu skripsi. Bagian ini merupakan inti dari penulisan tersebut, dimana temuan dan pembahasan penelitian secara terperinci disajikan.

Terakhir, Bab V berisi Penutup yang rangkumannya tidak hanya mencakup kesimpulan yang ditarik dari seluruh penelitian, tetapi juga rekomendasi yang diusulkan berdasarkan hasil temuan. Bagian konklusif ini bertujuan untuk menyajikan penutupan yang menyeluruh dan reflektif dari keseluruhan proses penelitian serta hasil yang diperoleh.